

Hadis tentang Toleransi dalam Hutang Piutang Guna mewujudkan Perdamaian di Indonesia

Syifa Salsabila

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
syifasalsabila4218@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about religious tolerance. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about tolerance for debts in the history of Ibn Majah No. 2411. The results and discussion of this study indicate that the status of hadith is of authentic quality which meets the accepted qualifications for Islamic propositions and practice. This study concludes that the hadith narrated by Ibn Majah No. 2411 is relevant as an argument and motivation for developing tolerance in debt problems in Indonesia.

Keywords: Debts and receivables; Hadith; Takhrij; Tolerance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang toleransi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang toleransi terhadap hutang-piutang pada riwayat Ibnu Majah No. 2411. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas shahih yang memenuhi kualifikasi *maqbul* bagi dalil dan pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 2411 ini relevan digunakan sebagai dalil dan motivasi mengembangkan toleransi dalam masalah hutang-piutang di Indonesia.

Kata Kunci: Hadis; Hutang-piutang; *Takhrij*; Toleransi

Pendahuluan

Islam hadir sebagai *rahmat lil'alam* bagi alam semesta. Menjadi rahmat bahwa kehadiran Islam mendatangkan kedamaian dan menghindarkan berbagai macam konflik, baik vertikal maupun horizontal (Fadillah, Darmawan, & Darmalaksana, 2022). Hubungan antara perdamaian, toleransi dan hutang-piutang salah satunya adalah menjalankan toleransi dan perdamaian pada hutang-piutang ini. Namun, hutang-piutang ini menjadi salah satu fitrah manusia, dimana pihak satu tidak akan terlepas dengan pihak lainnya dalam berhutang. Hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berhutang kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas tentang hutang-piutang guna mewujudkan perdamaian di Indonesia, khususnya pembahasan hadis tentang hutang-piutang.

Hasil penelitian terdahulu tentang hutang piutang telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Ahmad, M. (2019), "Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)," Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Manusia juga makhluk lemah yang tidak akan sempurna dalam mempertahankan kehidupan tanpa bantuan dan peranan orang lain dalam hidupnya. Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah Swt. dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Di antaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuhan hajat hidup manusia. Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengupas tafsir al-Qur'an terkait masalah hutang piutang ini, yaitu surat al-Baqarah ayat 282. Metode yang digunakan dalam menganalisis tafsir ayat di atas adalah metode tafsir maudlu'i (tematik) dengan pola analisa studi komparatif kitab tafsir al-Maraghi karya Mustafa al-Maraghi dan tafsir al-Mishbah karya ulama Indonesia yaitu M. Quraishy Shihab. Kedua kitab tersebut sangat populer dan menjadi rujukan umat Islam dalam menggali dan memahami pesan ayat suci (Musadad, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas hutang piutang. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu, penelitian terdahulu membahas hutang piutang perspektif Al-Qur'an, sedangkan penelitian sekarang membahas hutang piutang perspektif hadis. Selain itu, penelitian sekarang mengaitkan hutang piutang dengan toleransi guna mewujudkan perdamaian di Indonesia.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang toleransi dalam hutang piutang. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin, "*tolerare*" yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat (Bakar, 2015). Ada banyak pengertian toleransi beragama di antaranya adalah toleransi berasal dari bahasa Inggris, *toleration*, yang dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi, dalam bahasa Arab disebut *al-tasamuh*, yang berarti, antara lain, sikap tenggang

rasa, teposelero, dan sikap membiarkan. Sedangkan secara terminologis, toleransi adalah sikap membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai kepentingannya. Toleransi berarti membiarkan dan menjaga suasana kondusif bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya tanpa dihalangi-halangi (Suryan, 2015).

Hutang-piutang adalah salah satu fitrah manusia, di mana pihak satu berhutang kepada pihak lainnya. Hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berhutang kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku, kadang berada "di atas", dan pada waktu yang lain berada "di bawah". Kebutuhan terhadap hutang dapat muncul dari kebutuhan primer yang mendesak (sandang, pangan dan papan), juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan hukum pemberian hutang (Arriza, 2015). Konsep hutang-piutang dalam Islam dapat dipahami berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 282 yang di dalamnya membahas mengenai mencatat dan membukukan ketika melaksanakan hutang-piutang. Selain itu terdapat hadis mengenai dasar hukum hutang-piutang dari Abi Hurairah r.a bahwa Nabi Saw. bersabda: Barang siapa melepaskan kesulitan seorang mu'min di dunia maka Allah akan melepaskan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa memberikan kemudahan kepada orang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya (Riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi). Selain itu, terdapat hadis mengenai toleransi hutang-piutang pada riwayat Ibnu Majah No. 2411.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *sanad* mesti tersambung (*mustahil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul*

(diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat toleransi hutang piutang guna mewujudkan perdamaian menurut hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana toleransi hutang piutang guna mewujudkan perdamaian menurut hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas toleransi hutang-piutang guna mewujudkan perdamaian menurut hadis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar toleransi hutang-piutang guna mewujudkan perdamaian menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam* (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan investarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2020). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode *syarah* hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan *syarah* hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahan (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “toleransi hutang piutang” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Riwayat Ibnu Majah No.2411. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ جَرَّاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ خُذَيْفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَقِيلَ لَهُ مَا عَمِلْتَ فَأَمَّا ذَكَرَ أَوْ ذَكَرَ قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّرُ فِي السِّبْكِ وَالنَّفْدِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَا قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Amir berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair ia berkata; aku mendengar Rib'i bin Hirasy menceritakan dari Hudzaifah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang laki-laki meninggal, kemudian dikatakan kepadanya, "Apa yang telah engkau lakukan?" -ia menyebutkan atau disebutkan kepadanya- laki-laki itu berkata, 'Aku memberi toleransi dan kemudahan dalam masalah hutang kepada orang yang kesusahan.' Lalu Allah pun mengampuninya." Abu bin Mas'ud berkata; "Aku mendengar hadits ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negri	Kuniyah	Komentar		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Huzaifah bin al-Yaman	36	H	Kufah	Abu 'Abdullah	Shahabat		Shahabat

2	Rib'iy bin Hirasy bin Jahsy	104 H	Kufah	Abu Maryam	Ibnu Hiban: disebutkan dalam ats- stiqaat; Ibnu Hajar al- Asqolani: Tsiqah abid; Adz- Dzahabi: Hujjah; Adz- Dzahabi: Tidak pernah bohong	Tabi'in kalangan tua
3	Abdul Malik bin Umair bin Suwaid	136 H	Kufah	Abu Umar	An-Nasa'i: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: disebutkan dalam 'ats- tsiqaat; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah; Abu Halim: Shalihul hadits	Tabi'in kalangan biasa
4	Syu'bah bin al- Hajjaj bin al- Warad	160 H	Bashrah	Abu Bistham	Al-'Ajli: Tsiqah tsabat; Ibnu Sa'd: Tsiqah ma'mun; Abu Daud: Tidak ada seorangpun yang lebih baik haditsnya dari padanya; Ats-Tsauri: Amirul mukminin fil hadits; Ibnu Hajar al- Atsqalani;	Tabi'ut tabi'in kalangan tua

					Tsiqoh hafidz; Adz- Dzhabi: Tsabat hujjah	
5	Abdul Malik bin Amru	204 H	Bashrah	Abu Amir	Adz- Dzahabi: Hafizh; Ibnu Hajar: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Hatim: Shaduq; An-Nasa'i; Tsiqah ma'mun; Ibnu Sa'ad: Tsiqah; Ibnu Hiban; disebutkan dalam ats- tsiqaat	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa
6	Muhammad bin Basysyar bin Utsman	252 H	Bashrah	Abu Bakar	Abu Hatim: Shaduuq; An-Nasa'i: La ba'sa bih; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats- tsiqaat; Ibnu Hajar al- 'Asqalani: Tsiqah; Adz- Dzhabi: Hafizh	Tabi'ul Atba kalangan tua

7	Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rab'i al- Qazwini	273 H	Bashrah	Abu Abdullah	Ibnu Khalikan: Muhadis, Shaduq; Adz- Dzahabi: Hafizh; Al- Hafizh Khaili: Tsiqah Kabir; Al- Hafizh Adz- Dzahabi: Hafizh; Al- Mizzi: Muhadis	Tabi'ul Atba kalangan tua
---	--	----------	---------	-----------------	--	------------------------------------

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Ibnu Majah No. 2411 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Seluruh periwayat hanya diketahui wafatnya saja. Para ulama memberikan komentar positif pada ketujuh periwayat tersebut. Para periwayat tinggal di wilayah Bashrah dan Kufah.

Menurut teori ilmu hadis, rawi pertama berarti sanad terakhir dan sanad pertama berarti rawi terakhir (Soetari E. , 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan sanad. Syarat persambungan sanad adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari E. , 2005). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai sanad tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. Matan hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk lafadz yang sama, hadis riwayat Ibnu Majah No. 2411 ini mendapat dukungan dari kandung hadis lain, yaitu Ahmad No. 22294 dan lain-lain (Saltanera, 2015).

Hadis riwayat Ibnu majah No. 2411 merupakan hadis *shahih*, karena semua periwayat *'adl* dan *dhabit*, sanad bersambung, tidak adanya *syadz* dan tidak ada kecacatan. Hadis shahih memiliki kualifikasi *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Ibnu Majah No. 2411 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil pengamalan Islam. Akan tetapi, menurut teori ilmu hadis (*ulum al-hadits*), hadis *maqbul* belum tentu *ma'mul bih* (Soetari, 2005), bergantung konteks atau situasi dan kondisi (Darmalaksana, Mulyanti, & Yoga, 2022). Oleh karena itu, syarah hadis diperlukan untuk mengetahui makna dan maksud suatu hadis (Soetari, 2015). Di samping itu, syarah juga berperan untuk menjelaskan hadis dilihat dari konteksnya (Darmalaksana, 2020), sehingga dapat dipahami aktualisasinya di masa sekarang (Rosihon Anwar, 2018).

Islam hadir dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 700 M yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Saw. Yang kini ajaran agama Islam menjadi rahmat bahwa kehadiran Islam mendatangkan kedamaian dan menghindarkan berbagai macam konflik, baik vertikal maupun horizontal (Fadillah, Darmawan, & Darmalaksana, 2022). Islam dengan pengertian epistemologi memiliki makna penyerahan diri, pasrah, patuh dan tunduk kepada kehendak Allah, ia adalah agama yang membawa kemaslahatan bagi pemeluknya baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 85:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi" (Q.S. Ali-Imran: 85) (Hidayat, 2017).

Makna perdamaian adalah penghentian permusuhan dan perselisihan (KBBI, 2008). Istilah perdamaian diambil dari kata damai. Definisi yang sederhana tentang damai adalah ketiadaan perang. Hal ini berlaku bagi keseluruhan hubungan antara seorang dengan yang lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa dengan bangsa dan pendek kata antara keseluruhan umat manusia satu sama lainnya, dan antara manusia dan alam semesta (Feriyanto, 2018).

Hubungan antara perdamaian, toleransi dan hutang piutang salah satunya adalah menjalankan toleransi dan perdamaian pada hutang piutang ini. Hutang-piutang adalah salah satu fitrah manusia, di mana pihak satu berhutang kepada pihak lainnya. Hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berhutang kepada orang lain, karena manusia memang telah ditakdirkan untuk menjalani hidup yang berliku, kadang berada "di

atas", dan pada waktu yang lain berada "di bawah". Kebutuhan terhadap hutang dapat muncul dari kebutuhan primer yang mendesak (sandang, pangan dan papan), juga dapat muncul dalam rangka meningkatkan pertumbuhan produksi suatu usaha. Faktor-faktor inilah yang akan menentukan hukum pemberian hutang (Arriza, 2015). Sesuai hadis yang telah dipaparkan yaitu hadis riwayat Ibnu Majah No. 2411 menjelaskan bahwa Nabi Saw. pun memberikan toleransi kepada orang yang berhutang. Rasulullah sangat menjunjung tinggi sikap toleransi dan perdamaian kepada umatnya. Maka dari itu sepatutnya kita meniru dan mengamalkan apa yang telah Nabi Saw. sunnahkan pada hadisnya. Salah satunya adalah hadis tentang mentoleransi kepada orang yang berhutang.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hadis riwayat Ibnu Majah No. 2411 mengenai toleransi kepada orang yang berhutang dinilai *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Majah No. 2411 bersifat *maqbul* untuk digunakan sebagai dalil dan motivasi dalam mengembangkan kedamaian kepada orang yang berhutang dan dihutangi melalui toleransi, sehingga tercipta ketenangan untuk menjalankan ibadah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar toleransi kepada orang yang berhutang menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga agama Islam untuk menjadikan agenda toleransi sebagai salah satu prioritas pemahaman kepada masyarakat di nusantara guna meningkatkan perdamaian terutama kepada orang yang berhutang dan dihutangi.

Daftar Pustaka

- Arriza, R. M. (2015). Teori dan Praktek Akad Qardh (Hutang-Piutang) dalam Syariat Islam.
Bandung, U. S. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. (pp. 2(1), 95–106.). JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam.
Darmalaksana, W . (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.

- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan*. Lidwa Pusaka.
- Feriyanto. (2018). Nilai-nilai Perdamaian pada Masyarakat Multikultural. *Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa* (pp. 20-28). Ciamis: Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W., Mulyanti, c., & Yoga, M. (2022). Hadis dan Isu Kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*.
- Fadillah, A., Darmawan, D., & Darmalaksana, W. (2022). Toleransi Beragama dalam Pandangan Hadis untuk Ketenangan. *Gunung Djati Conference Series*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hidayat, N. (2017). Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Perdamaian(Kajian antara Teori dan Praktek). *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama* (pp. 15-24). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Musadad, A. (2019). Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an. Universitas Trunojoyo Madura.
- Rosihon Anwar, D. (2018). *Kajian al-Quran dan Hadis: Teks dan Konteks*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. . *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.